

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka usaha mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2009; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan Modal;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 10 November 2010.

CATATAN : ---